

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia memerlukan norma atau aturan untuk dapat menjaga keseimbangan dalam melakukan hubungan-hubungan kemasyarakatan agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma yang berlaku dimasyarakat adalah norma hukum yang memiliki sifat memaksa untuk ditaati dan dipatuhi, karena apabila norma hukum tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip terpenting Negara Hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*Equality Before The Law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa terkecuali.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan di dalam hukum pidana dikenal dengan adanya salah satu teori pembalasan. Teori pembalasan yaitu dimana menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Namun pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan tersebut, kini dipandang tidak lagi sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang bertujuan untuk menjadikan narapidana dapat diterima kembali oleh masyarakat dan tidak lagi mengulangi kesalahan yang dilakukannya.

Hal ini dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 2 yang menyatakan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Menurut Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sedangkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan pembinaan narapidana. Lapas merupakan salah satu wadah untuk melaksanakan hukum pidana. Dalam hal ini

yang dimaksud pembinaan narapidana adalah para narapidana yang ada di dalam lapas tersebut dibina dengan maksud menjadi orang yang lebih baik lagi agar ketika para narapidana keluar dari lapas atau ketika para narapidana sudah bebas dari tuntutan yang dijalaninya mereka menjadi pribadi yang bersih.

Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana mempunyai hak yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan seperti mendapat perawatan, mendapat pendidikan, dan lain-lain.

Pelaksanaan pemberian hak terhadap narapidana dapat terlaksana dengan baik ataupun tidak dapat terlaksana dengan baik, tanpa terkecuali juga terhadap narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias. Tetapi itu semua tergantung kepada mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasyarakatan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias)** “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini yaitu :

1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak-hak Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan? (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias).
2. Bagaimanakah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan? (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias).

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian hak-hak Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias).
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan pengetahuan Ilmu Hukum Pidana, khususnya ilmu tentang kepenjaraan atau tentang *Penologi (Penitentier)*.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap lembaga yang berwenang melakukan pembinaan terhadap Narapidana yaitu Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari sistem Peradilan pidana (*Criminal Justice System*).

3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Banyak pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat, baik pelanggaran hukum adat ataupun hukum Negara. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam hukum adat atau hukum Negara mempunyai konsekuensi berupa sanksi. Pelaku pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Di negara hukum pelaku pelanggaran hukum akan menerima sanksi setelah dilakukan peradilan dan dikenakan putusan dari hakim. Saat ini di masyarakat berkembang istilah lain untuk menyebut tahanan tindak pidana yaitu narapidana. Secara umum narapidana berarti orang yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang-orang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Sedangkan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana).¹

¹ Dadang Sunendar, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, Cet. 5, hlm 996

Menurut Arimbi Heroepoetri *Imprisoned person* atau orang yang dipenjarakan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan dan yang dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman atau manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik. Narapidana juga manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.²

Jadi narapidana adalah orang yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya, perilakunya dianggap tidak dapat ditoleransi dan harus diperbaiki dengan penjatuhan sanksi pengambilan kemerdekaannya sebagai penegakkan norma-norma atau aturan-aturan oleh alat-alat kekuasaan (Negara) yang ditujukan untuk melawan dan memberantas perilaku yang mengancam keberlakuan norma tersebut.

2. Hak-Hak Narapidana

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.³ Pada hakikatnya hak merupakan suatu kebebasan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuatu atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subyek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun dan

²Arimbi Heroepoetri, *Kondisi Tahanan Perempuan Di Nangroe Aceh Darusalam, Sebuah Pemantauan Komnas Perempuan*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2003, hlm 6

³Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, Cet. 5, hlm 40

kebebasan tersebut memiliki landasan hukum dan karena itu dilindungi hukum.⁴

Secara definitif hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan, dan menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.⁵ Secara sederhana, hak dapat diartikan sifat bawaan lahir sebagai suatu yang melekat dalam diri manusia secara adikodrati.⁶ Hak itu melekat pada diri manusia untuk melakukan apa saja asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, berarti hak itu dijamin oleh hukum sehingga mempunyai kepastian hukum terhadap hak itu.⁷

Untuk itu, sistem pemasyarakatan secara tegas menyatakan, narapidana mempunyai hak-hak seperti hak untuk surat menyurat, hak untuk dikunjungi dan mengunjungi, remisi, cuti, asimilasi serta bebas bersyarat, melakukan ibadah sesuai dengan agamanya, menyampaikan keluhan, mendapat pelayanan kesehatan, mendapat upah atas pekerjaan, memperoleh bebas bersyarat.

Sebagai negara hukum hak-hak narapidana itu dilindungi dan diakui oleh penegak hukum, khususnya hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah

⁴ Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Andi Offset, 2018, Cet. 1, hlm 253

⁵ Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, Makassar: RajaGrafindo Persada, 2017, Cet. 1, hlm 74

⁶ Damang dan Apriyanto Nusa, *Asas dan Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Genta, 2017, Cet. 1, hlm 79

⁷ H.M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Samarinda: Kencana Prenada Media Group, 2014, Cet. 2, hlm 124

melanggar hukum. Adapun Hak-Hak Narapidana diatur di Pasal 14 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan;
- f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);
- i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- l. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hak-hak reintegrasi Narapidana di implementasi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, selanjutnya diuraikan sebagai berikut :

a. Melakukan Ibadah Sesuai Agama Dan Kepercayaannya

Setiap narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang disesuaikan dengan program pembinaan (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999). Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib disediakan petugas untuk memberikan dan bimbingan keagamaan dan kepala Lembaga pemasyarakatan dapat

mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999).

b. Mendapat Perawatan, Baik Perawatan Rohani maupun Jasmani

Setiap narapidana berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani (Pasal 5) yang diberikan melalui bimbingan rohani pendidikan budi pekerti (Pasal 6). Hak perawatan jasmani seperti, pemberian kesempatan melakukan olahraga/rekreasi, pemberian perlengkapan pakaian, pemberian perlengkapan tidur dan perlengkapan mandi (Pasal 7).

c. Mendapatkan Pendidikan Dan Pengajaran

Setiap Lembaga Pemasyarakatan wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana dengan menyediakan petugas pendidikan dan pengajar serta dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat.

d. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makan Layak

Setiap narapidana berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga di setiap Lembaga Pemasyarakatan disediakan poliklinik beserta fasilitas dan disediakan sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan dan apabila pada saat hasil pemeriksaan ditemukan adanya penyakit menular atau

membahayakan, maka penderita tersebut harus dirawat secara khusus. Narapidana juga berhak mendapatkan makanan dan minuman di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.

e. Menyampaikan Keluhan

Setiap narapidana berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya dan keluhan dapat disampaikan secara lisan atau tulisan dengan tetap memperhatikan tata tertib serta ketentuan mengenai tata cara penyampaian dan penyelesaian keluhan diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

f. Mendapat Bahan Bacaan Dan Mengikuti Siaran Media Massa Lainnya Yang Tidak Dilarang

Setiap Lembaga Pemasyarakatan menyediakan bahan bacaan, media massa yang berupa media cetak dan media elektronik dan yang harus menunjang program pembinaan kepribadian dan kemandirian narapidana dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Mendapat Upah Atau Premi Atas Pekerjaan Yang Dilakukan

Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi dan besarnya upah atau premi harus dititipkan serta dicatat di Lembaga Pemasyarakatan dan diberikan kepada yang bersangkutan, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di

Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana.

h. Menerima Kunjungan Keluarga, Penasehat Hukum Atau Orang Tertentu Lainnya

Setiap narapidana berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya dan dicatat dalam buku daftar kunjungan serta Lembaga Pemasyarakatan wajib menyediakan ruangan khusus untuk menerima kunjungan. Jika ditemukan identitas palsu atau adanya barang bawaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengunjungan sebagaimana dilarang dan tidak dibolehkan mengunjungi narapidana.

i. Mendapat Pengurangan Masa Pidana (Remisi)

Setiap narapidana selama menjalani masa pidana dan berkelakuan baik berhak mendapat remisi, apabila selama menjalani pidana, narapidana tersebut berbuat jasa pada negaranya, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi Negara/kemanusiaan dan melakukan perbuatan yang membantu kegiatan Lembaga Pemasyarakatan.

Hak-hak narapidana ini yang akan menjadi patokan guna dijadikan bahasan penulisan dalam melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan pemberian hak-hak Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias.

B. Pembinaan Narapidana

1. Pengertian Pembinaan

Untuk mewujudkan visi dan misi bangsa Indonesia dimasa depan yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera, salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian adalah penanggulangan masalah kejahatan dan pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, agar kelak setelah menjalani hukumannya dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan menjadi warganegara yang baik dan berguna bagi pembangunan bangsa dan negara.

Istilah pembinaan menurut etimologi berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, tindakan, dan kegiatan.⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya),pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik, upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan, kegiatan secara berencana dan terarah

⁸Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm 152

untuk lebih menyempurnakan tata hukum yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat, penyatuan bangsa dan golongan keturunan asing dengan cara sedemikian rupa sehingga dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, kesukuan dan keturunan sudah tidak sesuai lagi untuk dikembangkan, pembangunan watak manusia sebagai pribadi dan makhluk sosial melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, organisasi, pergaulan, ideologi, dan agama.⁹

Jadi, dari uraian diatas dapat diartikan bahwa Pembinaan adalah suatu tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan seseorang. Pembinaan narapidana adalah penyampaian materi atau kegiatan yang efektif dan efisien yang diterima oleh narapidana yang dapat menghasilkan perubahan dari diri narapidana ke arah yang lebih baik dalam perubahan berfikir, bertindak atau dalam bertingkah laku.

2. Ruang Lingkup Pembinaan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia ruang lingkup pembinaan dapat dibagi ke dalam dua bidang yakni :

⁹ Dadang Sunendar, *Op. Cit*, hlm 202

a). Pembinaan Kepribadian

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2) Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman.

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berpikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat melakukan kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non-formal.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut

menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum.

5) Pembinaan Mengintegrasikan Diri Dengan Masyarakat

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b). Pembinaan Kemandirian

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabotan rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya dan pembuatan batu bata, genteng, batako).

- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing. Hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

3. Tahapan Pembinaan Narapidana

Setiap narapidana harus memulai tahap-tahap pembinaan yang telah ditentukan. Tahap-tahap pembinaan bagi narapidana ditentukan berdasarkan lamanya pidana/masa pembinaan yang bersangkutan. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tahapan pembinaan narapidana dibagi atas:

- a. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya lebih dari 1 (satu) tahun ada 4 (empat) tahap, yaitu :

- Tahap pertama : pembinaan awal yang didahului dengan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan (mapenaling), sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap kedua: pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{3}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap ketiga: pembinaan lanjutan di atas $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap keempat: Pembinaan lanjutan/bimbingan di atas $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- b. Proses pembinaan bagi narapidana yang sisa pidananya sampai dengan 1 (satu) tahun, ada 3 (tiga) tahap, yaitu :
- Tahap pertama, sejak diterima sampai sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap kedua sejak $\frac{1}{2}$ sampai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ masa pidana yang sebenarnya.
 - Tahap ketiga, sejak $\frac{2}{3}$ sampai selesai masa pidananya.
- c. Proses pembinaan bagi narapidana yang dipidana mati atau seumur hidup tidak dilakukan pentahapan, kecuali setelah dirubah pidananya menjadi pidana sementara.

4. Pengertian dan Tujuan Pidana

a. Pengertian Pidana

Menurut Sudarto, perkataan pidana itu adalah sinonim dengan perkataan hukuman. Arti hukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*).¹⁰ Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai hukuman.

Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya *preventif* terhadap terjadinya kejahatan serupa.

¹⁰P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, Cet. 2, hlm, 35

b. Tujuan Pidanaan

Kehadiran hukum dalam masyarakat diantaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya.¹¹

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Pada dasarnya tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaan yaitu :¹²

1. Untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang menjadi jera.
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Tujuan pidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Semarang: Citra Aditya Bakti, 2014, Cet. 8, hlm 53

¹² Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Medan: Genta Publishing, 2014, Cet. 1, hlm 109

Jeremy Bentham menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang.¹³

Demikianlah tujuan pemidanaan yang berupa mempengaruhi tindak laku orang, yang sekaligus dimaksudkan pula untuk melindungi masyarakat¹⁴. Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, melahirkan beberapa teori tentang tujuan pemidanaan. Pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi atas tiga. Pada bagian ini penulis akan menguraikan teori tersebut sebagai berikut :

1) Teori Absolut atau Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Teori absolut atau teori pembalasan adalah hukuman yang harus dicari dari kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan kepada orang lain, sebagai imbalannya (*vergelding*) si pelaku juga harus diberi penderitaan. Para pakar penganut teori ini adalah:¹⁵

a) Immanuel Kant

Immanuel Kant berpendapat bahwa dasar pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan kepada orang lain, sedangkan hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan.

¹³ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Cet. 3, hlm 23

¹⁴ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Cet. 2, hlm 88

¹⁵ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Cet. 4, hlm 105

b) **Hegel**

Menurut Hegel, didalam menjatuhkan suatu pidana, pribadi dari pelakunya tetap dihormati, dalam arti bahwa berat atau ringannya pidana yang dapat dijatuhkan bagi pelaku tersebut haruslah ditentukan oleh jenis perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku itu sendiri.¹⁶

c) **Herbart**

Herbart berpendapat bahwa, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

d) **Stahl**

Stahl berpendapat bahwa hukum adalah suatu yang diciptakan oleh Tuhan. Karena kejahatan itu merupakan pelanggaran terhadap perikeadilan Tuhan, untuk menindaknya Negara diberi kekuasaan sehingga dapat melenyapkan atau memberi penderitaan bagi pelaku kejahatan.

Dari teori tersebut diatas, pidana dapat diartikan suatu tuntutan etika, di mana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan merubah etika yang jahat ke yang baik.

2) Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Teori relatif atau teori tujuan, berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat.

¹⁶ P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Op. Cit*, hlm 13

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Ini berarti bahwa pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin.¹⁷

3) Teori Gabungan/Modern (*Verenings Theorien*)

Pada dasarnya, teori gabungan adalah gabungan kedua teori di atas. Gabungan kedua teori itu mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat dan memperbaiki pribadi si penjahat.¹⁸

C. Tindak Pidana Pembunuhan

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan *delik*, yang berasal dari bahasa Latinyakni kata *delictum*. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang

¹⁷ Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 2003, Cet. 1, hlm 39

¹⁸ Leden marpaung, *Op. Cit*, hlm 107

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁹

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan subyek tindak pidana. Sementara Simons, seorang ahli hukum pidana Belanda, memberi definisi suatu perbuatan yang diancam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan itu.²⁰

Terdapat beberapa istilah yang digunakan para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Rummelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.²¹

Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah “tindak pidana” dan mengartikan tindak pidana sebagai pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.²²

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: RajaGrafindo Persada, 2017, Cet. 8, hlm 47

²⁰Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. 1, hlm 12

²¹ Jan Rummelink, *Hukum Pidana, Komentaris atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 61

²² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Rafika Aditama, 2003, hlm.1

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, tindak pidana adalah perilaku manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang melawan hukum, baik secara formal maupun secara material.²³

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pemahaman mengenai unsur-unsur tindak pidana merupakan hal mutlak yang harus dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum pidana. Melalui pemahaman tersebut, maka dapat diketahui apakah suatu perbuatan/tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak.

D. Simons menyebutkan bahwa unsur-unsur dari tindak pidana (*strafbaar feit*) terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, unsur obyektif dan unsur subyektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat diutarakan sebagai berikut:²⁴

- 1) Unsur Subyektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku.
 - Orang yang mampu bertanggung jawab;
 - Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
- 2) Unsur Obyektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas:
 - Perbuatan manusia, berupa:
 - a) Perbuatan positif atau perbuatan negatif;
 - b) Erbast atau tidak berbuat atau membiarkan.
 - Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
 - Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu.

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu

²³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, Cet. 3, hlm 83

²⁴ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: F.H. Universitas Diponegoro, 1990, hlm 40-41

yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

3. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan oleh pasal 338 dirumuskan sebagai dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yang diancam dengan maksimum hukuman lima belas tahun penjara. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.²⁵

4. Jenis-Jenis Pembunuhan Di KUHP

Berawal dari pemikiran bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*), selalu mementingkan diri sendiri dan tidak mementingkan keperluan orang lain maka diperlukan suatu norma untuk mengatur kehidupannya.²⁶ Masalah kejahatan merupakan masalah abadi dalam

²⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm 67-68

²⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, Cet. 16, hlm 3

kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban umat manusia.²⁷

Untuk mencegah timbulnya konflik atau untuk menyelesaikan konflik atau untuk menyelesaikan konflik yang sudah terlanjur muncul diperlukan adanya pedoman atau patokan atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bersikap dan bertingkah laku dalam hidup bersama dalam masyarakat supaya tidak menimbulkan kerugian baik bagi orang lain maupun bagi diri sendiri.²⁸

Salah satu bentuk dari pada norma atau peraturan tersebut adalah dengan dibentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun yang diatur didalam KUHP adalah salah satunya tentang Tindak Pidana Pembunuhan yang terdapat didalam pasal 338-359. Didalam KUHP juga terdapat beberapa jenis-jenis pembunuhan antara lain:

a. Pembunuhan Biasa Dalam Bentuk Pokok (*Doodslag*)

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumus-rumusny adalah barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci unsur-unsurnya, maka terdiri dari:

²⁷ H. Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Bandung: Refika Aditama, 2013, Cet. 4, hlm 63

²⁸ Tundjung Herning Sitabuana, *Berhukum Di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Konstitusi Press, 2017, Cet. 1, hlm 10

1. Unsur obyektif:
 - Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - Obyeknya: nyawa orang lain
2. Unsur subyektif: dengan sengaja

b.Pembunuhan Yang Diikuti, Disertai Atau Didahului Dengan Tindak Pidana Lain.

Pembunuhan yang dimaksudkan ini adalah sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yaitu pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu, paling lama 20 tahun. Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :²⁹

1. Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) Pasal 338
2. Yang : (1) diikuti, (2) disertai atau(3) didahului oleh tindak pidana lain.
3. Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - Untuk mempersiapkan tindak pidana lain,
 - Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain,
 - Dalam hal tertangkap tangan ditujukan:
 - a) Untuk menghindarkan : (1) diri sendiri maupun, (2) peserta lainnya dari pidana, atau,
 - b) Untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu)

²⁹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Cet. 2, hlm 70-

c. Pembunuhan Berencana (*Moord*)

Pembunuhan dengan berencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 yang rumusannya adalah barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dulu menghilangkan nyawa orang lain, karena bersalah telah melakukan suatu pembunuhan dengan direncanakan lebih dulu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya 20 tahun penjara. Rumusan tersebut terdiri dari unsur-unsur:

1. Unsur Subyektif:
 - a) Dengan sengaja
 - b) Dan dengan rencana terlebih dahulu
2. Unsur Obyektif:
 - a) Perbuatan: menghilangkan nyawa
 - b) Obyek: nyawa orang lain

d. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Melahirkan.

1. Pembunuhan Biasa Oleh Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan

Pembunuhan biasa oleh ibu terhadap bayinya sebagaimana yang dimuat dalam pasal 341, rumusannya adalah seorang ibu yang karena takut akan

ketahuan melahirkan bayi pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya dipidana karena membunuh bayinya sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Unsur-unsurnya, yaitu:

a) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- Petindak : seorang ibu
- Perbuatannya : menghilangkan nyawa
- Obyeknya : nyawa bayinya
- Waktunya : 1. Pada saat bayi dilahirkan
2. Tidak lama setelah bayi dilahirkan
- Motifnya : karena takut diketahui melahirkan

b) Unsur subyektif : dengan sengaja

2. Pembunuhan Ibu Terhadap Bayinya Pada Saat Atau Tidak Lama Setelah Dilahirkan Dengan Direncanakan Terlebih Dulu

Pembunuhan bayi berencana yang dimaksud diatas, adalah pembunuhan bayi sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 342, yaitu seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan kehendak yang telah diambilnya karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan bayi, pada saat bayi dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya itu, dipidana karena pembunuhan bayinya sendiri dengan

rencana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Pembunuhan bayi berencana tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Petindak : seorang ibu
- b) Adanya putusan kehendak yang telah diambil sebelumnya
- c) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- d) Obyek : nyawa bayinya sendiri
- e) Waktu : 1. pada saat bayi dilahirkan
2. tidak lama setelah bayi dilahirkan
- f) Karena takut akan diketahui melahirkan bayi
- g) Dengan sengaja

e.Pembunuhan Atas Permintaan Korban.

Bentuk pembunuhan ini diatur dalam Pasal 344, yaitu barangsiapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- 1) Perbuatan : menghilangkan nyawa
- 2) Obyek : nyawa orang lain
- 3) Atas permintaan orang itu sendiri
- 4) Yang jelas dinyatakan dengan sungguh-sungguh

f.Penganjuran dan Pertolongan Pada Bunuh Diri

Kejahatan yang dimaksud adalah dicantumkan dalam Pasal 345, yang rumusannya adalah barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh

diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. Unsur –unsur pasal diatas, yaitu:

1) Unsur-unsur obyektif terdiri dari:

- a) Perbuatan : - mendorong
 - menolong
 - memberikan sarana

b) Pada orang untuk bunuh diri

c) Orang tersebut jadi bunuh diri

2) Unsur subyektif : dengan sengaja

g. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan

1. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Olehnya Sendiri

Pengguguran dan pembunuhan kandungan oleh perempuan yang mengandung itu sendiri, dicantumkan dalam pasal 346 yang rumusannya adalah seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah:

a) Unsur obyektif

1) Petindak : seorang wanita

2) Perbuatan :

- Menggugurkan
- Mematikan
- Menyuruh orang lain menggugurkan
- Menyuruh orang lain mematikan

3) Obyek : kandungannya sendiri

b) Unsur subyektif : dengan sengaja

2. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Tanpa Persetujuan Perempuan Yang Mengandung

Kejahatan ini dicantumkan dalam pasal 347 yang rumusannya adalah:

- a) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun

Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah:

a) Unsur-unsur obyektif

- 1) Perbuatan : - menggugurkan
- mematikan

2) Obyek : kandungan seorang perempuan

3) Tanpa persetujuan perempuan itu

b) Unsur subyektif : dengan sengaja

3. Pengguguran Dan Pembunuhan Kandungan Atas Persetujuan Perempuan Yang Mengandung

Kejahatan ini dirumuskan dalam pasal 348, yang berbunyi sebagai berikut:

- a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Adapun unsur-unsurnya adalah:

a) Unsur-unsur obyektif:

- 1) Perbuatan : - menggugurkan
- mematikan

- 2) Obyek : kandungan seorang perempuan

- 3) Dengan persetujuannya

b) Unsur subyektif : dengan sengaja

4. Pengguguran Atau Pembunuhan Kandungan Oleh Dokter, Bidan Atau Juru Obat

Dokter, bidan dan juru obat adalah kualitas pribadi yang melekat pada subyek hukum (petindak) dari kejahatan sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 349, yang rumusannya adalah jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang

diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan.

Perbuatan dokter, bidan atau juru obat tersebut dapat berupa perbuatan (1) melakukan dan (2) membantu melakukan. Perbuatan melakukan adalah berupa perbuatan melaksanakan dari kejahatan itu, yang artinya dialah sebagai pelaku baik sebagai petindaknya maupun sebagai pelaku pelaksanaannya. Membantu melaksanakan adalah berupa perbuatan yang wujud dan sifatnya sebagai perbuatan yang mempermudah atau melancarkan pelaksanaan kejahatan itu.³⁰

h. Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan tidak sengaja

Kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja adalah kejahatan yang dirumuskan dalam pasal 359, yang berbunyi barangsiapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Unsur-unsur dari rumusan tersebut di atas adalah:³¹

- 1) Adanya unsur kelalaian (kulpa)
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu
- 3) Adanya akibat kematian orang lain
- 4) Adanya hubungan kausal anatar wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu

³⁰*Ibid*, hlm 123

³¹*Ibid*, hlm 125

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur: 2,3 dan 4. Tiga unsur ini tidak berbeda dengan unsur perbuatan menghilangkan nyawa dari pembunuhan (338). Perbedaannya dengan pembunuhan hanyalah terletak pada unsur kesalahannya, yakni pada pasal 339 ini adalah kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (kulpa), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

D. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah perubahan dari nama penjara yang biasa kita kenal dalam masyarakat hingga kini, walaupun perubahan nama itu berlaku sejak perubahan sistem perlakuan terhadap pelanggar hukum yang mengacu pada upaya perbaikan sosial para pelanggar hukum atau dengan kata lain bahwa pelaksanaan pemasyarakatan bagi warga binaan masyarakat adalah sejalan dengan tujuan hukum.

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yaitu sebuah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana agar kelak jika keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat diterima lagi didalam masyarakat

dan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir yang berupa aspek pembinaan

2. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang diatur didalam pasal 2 dan pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan. Adapun tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, yaitu:

a. Tugas Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas, yaitu melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Selain itu juga, Lembaga Pemasyarakatan juga melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya.

b. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Menurut Pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan, yaitu :

- Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan;
- Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

3. Sistem Pemasyarakatan Indonesia

Semangat dari gagasan Sahardjo sewaktu menjabat Menteri Kehakiman, diadopsi oleh Konferensi Lembang 27 April 1964 yang menandai lahirnya Sistem Pemasyarakatan Indonesia tahun 1990 yang disebut 10 (sepuluh) prinsip pokok pemasyarakatan :³²

- 1) Ayomi dan memberikan bekal hidup mereka agar dapat menjalankan peranan sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
- 2) Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan pembalasan dendam dari negara. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana, baik berupa tindakan, perlakuan cara penempatan atau perawatan, satu-satunya derita yang dialami oleh narapidana hendaknya hanya dihilangkan kemerdekaannya untuk bergerak dalam masyarakat bebas.

³² Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Surabaya: Aswaja Pressindo, 2018, Cet. 3, hlm 184-185

- 3) Berikan bimbingan supaya mereka bertaubat. Berikan kepada mereka mengenai norma-norma hidup dan kehidupan, dan sertakan juga dalam kegiatan-kegiatan sosial untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatannya.
- 4) Negara tidak berhak untuk membuat narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelumnya ia masuk kedalam lembaga. Misalnya dengan mencampurbaurkan narapidana yang melakukan tindak pidana berat dengan yang ringan, mereka yang terkena kasus narkoba dan psikotropika dengan yang tidak terkena,dll.
- 5) Selama narapidana kehilangan kemerdekaan bergerak, dia tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Antar lain kontak dengan masyarakat setempat dalam bentuk kunjungan liburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, dan memberi kesempatan lebih banyak berkumpul bersama keluarga dan sahabat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan untuk mengisi bagi kepentingan lembaga atau negara saja, tetapi juga melihat pada kepentingan dan minat narapidana itu sendiri.
- 7) Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana harus didasarkan pada asas dari Pancasila. Ini berarti kepada mereka harus ditanamkan jiwa toleransi, jiwa kekeluargaan, disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan secara spiritual.
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan secara manusiawi meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ada stigma penjahat bagi narapidana. Martabat dan perasaannya harus dihormati.
- 9) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dapat dan sedang dialami.
- 10) Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.

Untuk mewujudkan Sistem Pemasyarakatan tersebut pemerintah berusaha mengganti secara keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang masih mendasarkan pada sistem kepenjaraan dengan peraturan yang berdasarkan nilai Pancasila dan UUD 1945, maka tanggal 30 Desember 1945 dibentuklah UU Pemasyarakatan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang terdiri dari 8 bab dan 54 pasal.³³

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³⁴

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa unsur-unsur sistem pemasyarakatan adalah pembina (personil/staf lembaga pemasyarakatan), yang dibina (narapidana) dan masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara

³³ Marlina, *Hukum Penitensier*, Medan: Refika Aditama, 2016, Cet. 2, hlm 125

³⁴ *Ibid*

wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 2.³⁵

Sistem pemasyarakatan yang dimuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 tersebut dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana didasarkan pada beberapa hal, sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 UU yang sama menyatakan, bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan atas :³⁶

- 1) Pengayoman
- 2) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- 3) Pendidikan
- 4) Pembimbingan
- 5) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- 6) Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan
- 7) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu

Berdasarkan penjelasan UU No. 12 Tahun 1995, ketentuan Pasal 5 dijelaskan sebagai berikut:³⁷

- 1) Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindakan pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada warga binaan pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- 2) Yang dimaksud dengan persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
- 3) Yang dimaksud dengan pendidikan dan pembimbingan bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain, penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

³⁵*Ibid*, hlm 125-126

³⁶*Ibid*

³⁷*Ibid*, hlm 126-127

- 4) Yang dimaksud dengan penghormatan harkat dan martabat manusia adalah sebagai orang yang tersesat warga binaan pemsyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
- 5) Yang dimaksud dengan kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderita adalah warga binaan pemsyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperhatikannya.

Selama di Lapas, narapidana tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia. Dengan kata lain, hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi.³⁸

³⁸*Ibid*, hlm 127

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu pemaparan dan penguraian untuk menghindari kesimpangsiuran agar mempunyai ruang lingkup dan batasan atas penulisan skripsi ini dengan menetapkan ruang lingkup penulisan yaitu untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pemberian hak-hak Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias) dan untuk mengetahui bagaimanakah proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias).

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan wawancara.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah adalah sebuah cara untuk menganalisa masalah yang akan dikupas. Sesuai dengan jenis penelitiannya yang bersifat yuridis empiris maka, metode pendekatan masalah dilakukan dengan cara Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute*

Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber hukum primer yaitu sumber hukum yang diperoleh langsung dari objek penelitian berupa observasi dan wawancara.
2. Sumber hukum sekunder yaitu sumber hukum yang diperoleh melalui study kepustakaan. Sumber hukum sekunder dibagi 3 yaitu :
 - a. Bahan hukum primer yaitu bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat berupa Pancasila, traktat, yurisprudensi, UUD RI 1945, doktrin, adat dan kebiasaan.
 - b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu serta menganalisis, seperti RUU, jurnal, makalah para sarjana.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder berupa koran, kliping, majalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data atau informasi yang diperoleh langsung melalui wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab terhadap narasumber.

2. Penelitian Kepustakaan (*Librang Research*)

Data yang diperoleh dari kajian atau penelaahan berbagai sumber kepustakaan, dokumen, laporan-laporan.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dilakukan secara kumulatif yuridis. Data primer yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sedemikian rupa kemudian dianalisis secara deskriptif serta dikaitkan dengan data sekunder dengan menggunakan metode berpikir deduktif induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti guna menjawab permasalahan. Deskriptif yaitu data yang diperoleh dari lapangan digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan yaitu salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana. Lembaga Pemasyarakatan atau yang biasa disebut dengan LAPAS atau LP merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah LAPAS di Indonesia, LAPAS lebih dikenal dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dahulu Departemen Kehakiman). Pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para pelanggar hukum dan sebagai suatu pengejawantahan keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara narapidana dengan masyarakat.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya berisikan narapidana namun dapat pula diisi oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan di sebut dengan Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih di kenal dengan istilah sipir penjara. Konsep

pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962 dan kemudian ditetapkan oleh Presiden Sukarno pada tanggal 27 April 1964 dan tercermin di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan.

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi narapidana secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sistem Pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Narapidana bukan saja obyek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Suatu hal yang seharusnya diberantas yaitu faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana.

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi.

Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan narapidana dalam Undang-undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum. Sistem Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh narapidana, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Pada sistem pemasyarakatan, narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh pendidikan yang layak dan lain sebagainya. Untuk melaksanakan sistem pemasyarakatan tersebut, diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali Narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Sama halnya dengan daerah-daerah yang tersebar di Indonesia, Sumatera Utara tepatnya di Nias pun memiliki lembaga pemasyarakatan yang berdomisili di Jalan Dolok Martimbang, Hilina'a No. 19 Kota Gunungsitoli, Nias. Lembaga Pemasyarakatan Klas II

B Gunungsitoli memiliki luas tanah 750 m² dan panjang 1.000 m². Lembaga Pemasarakatan memiliki 4 blok, dimana 1 diantaranya sebagai tempat narapidana perempuan dan anak. Daya tampung Lembaga Pemasarakatan Klas II B Gunungsitoli sebanyak 200 Narapidana. Adapun batas batas Lembaga Pemasarakatan Klas II B Gunungsitoli, yaitu:

- Sebelah kanan berbatasan dengan rumah penduduk
- Sebelah kiri berbatasan dengan rumah penduduk
- Bagian belakang berbatasan dengan rumah penduduk
- Bagian depan berbatasan dengan jalan raya

Lembaga Pemasarakatan Klas II B Gunungsitoli memiliki visi dan misi, yaitu:


a. Visi:

- Memulihkan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana sebagai individu, anggota masyarakat dan makhluk Tuhan yang Maha Esa.
- Memberikan pembinaan khususnya pembinaan dalam hal kerohanian

b. Misi:

- Meningkatkan pelayanan serta terwujudnya suasana aman dan tertib menuju tercapainya narapidana yang berakhlak mulia, berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
- Membentuk narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan berperan aktif dalam pembangunan.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II B GUNUNGSITOLI



Sumber data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli

2. Pelaksanaan Pemberian Hak-Hak Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias

Sebelum penulis menjabarkan tentang pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias terlebih dahulu penulis memaparkan jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan perkara/pasal dan lama hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dari bulan Januari-Mei 2018 dalam bentuk tabel.

Tabel 1. Jumlah Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan perkara/pasal di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias Dari Januari-Mei 2018

Perkara/Pasal	Jumlah Narapidana
338 KUHP	21 orang
339 KUHP	2 orang
340 KUHP	17 orang
354 KUHP	1 orang
Jumlah Total	41 orang

Sumber OlahanPeneliti

Tabel 2. Jumlah Narapidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan berdasarkan lamanya hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias Dari Januari-Mei 2018

Lama Hukuman	Jumlah Narapidana
5 Tahun	3 orang
6 tahun	4 orang
7 Tahun	3 orang
8 Tahun	3 orang
9 Tahun	2 orang
10 Tahun	5 orang
11 Tahun	2 orang
12 Tahun	3 orang
14 Tahun	3 orang
15 Tahun	5 orang
16 Tahun	2 orang
18 Tahun	5 orang
20 Tahun	1 orang
Jumlah Total	41 orang

Sumber OlahanPeneliti

Berdasarkan kedua tabel diatas, jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang berdasarkan perkara/pasal dan lama hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dari bulan Januari-Mei 2018 yaitu berjumlah 41 orang. Jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal 338 KUHP yaitu berjumlah 21 orang dan apabila 21 orang ini diurutkan berdasarkan lama hukumannya yaitu 5 tahun berjumlah 3 orang, 6 tahun berjumlah 1 orang, 7 tahun berjumlah 3 orang, 8 tahun berjumlah 3 orang, 9 tahun berjumlah 2 orang, 10 tahun berjumlah 4 orang, 11 tahun berjumlah 2 orang, 12 tahun berjumlah 1 orang dan 15 tahun berjumlah 2 orang.

Jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal/perkara 339 KUHP yaitu berjumlah 2 orang dan apabila 2 orang ini diurutkan berdasarkan lama hukumannya yaitu 18 tahun berjumlah 1 orang dan 20 tahun berjumlah 1 orang. Jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal/perkara 340 KUHP yaitu berjumlah 17 orang dan apabila 17 orang ini diurutkan berdasarkan lama hukumannya yaitu 6 tahun berjumlah 2 orang, 10 tahun berjumlah 1 orang, 12 tahun berjumlah 2 orang, 14 tahun berjumlah 3 orang, 15 tahun berjumlah 3 orang, 16 tahun berjumlah 2 orang, 18 tahun berjumlah 4 orang. Sedangkan jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal/perkara 354 KUHP yaitu berjumlah 1 orang dan apabila 1 orang ini diurutkan berdasarkan lama hukumannya yaitu 6 tahun berjumlah 1 orang.

Setelah menguraikan jumlah narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan perkara/pasal dan lama hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dari bulan Januari-Mei 2018, maka penulis memaparkan hasil penelitian penulis di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias terkait

dengan pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias yang berdasarkan tabel diatas.

Untuk mengimplementasikan hak-hak narapidana maka pokok pembicaraan adalah bagaimana hak-hak narapidana tersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Narapidana merupakan individu yang sebagian haknya dibatasi khususnya hak mendapatkan kebebasan, namun narapidana tetap dapat menikmati hak-hak lainnya tanpa diskriminasi. Saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias narapidana mempunyai hak. Hak-hak narapidana tersebut diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Mei 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dengan Bapak Yunus M. Simangunsong selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias beliau mengemukakan bahwa:³⁹

Pada pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias kami selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan tidak membedakan atau mendiskriminasikan dalam memberikan hak-hak kepada narapidana, semua narapidana mendapatkan hak sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa terkecuali.

Menurut Bapak Yunus M. Simangunsong, pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias untuk narapidana khususnya pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan pasal/perkara 338 KUHP, 339 KUHP, 340 KUHP, dan 354 KUHP yang berjumlah 41 orang dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Ada

³⁹Hasil Wawancara dengan Bapak Yunus M. Simangunsong, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, 14 Mei 2018, Pukul 09.00 Wib

beberapa hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang sudah terpenuhi seperti tetap diberikan remisi, menerima asimilasi, pembebasan bersyarat, menerima kunjungan dari keluarga, mengikuti ibadah, olahraga, menerima informasi dari luar dan hak-hak lainnya.⁴⁰

Adapun pelaksanaan hak-hak tersebut diuraikan sebagai berikut:⁴¹

a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias yang beragama Kristen melakukan ibadah setiap hari minggu, sedangkan narapidana yang beragama Islam melakukan ibadah setiap hari jumat.

b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias mendapat perawatan rohani seperti diberikan konseling setiap hari, serta mendapat perawatan jasmani berupa pemberian perlengkapan mandi dan perlengkapan tidur.

c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias mendapat pendidikan dan pengajaran yang berupa pendidikan kemandirian dan pendidikan keterampilan. Pendidikan kepribadian meliputi pendidikan kesadaran beragama, pendidikan kesadaran berbangsa dan bernegara, pendidikan kemampuan intelektual, pendidikan kesadaran hukum. Sementara pendidikan kepribadian meliputi pertukangan kayu, las listrik, budi daya ikan lele dan pangkas.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹*Ibid*

d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada para narapidana, khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan. Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias juga mendapat makanan dan minuman yang layak sesuai dengan jadwal makan yaitu pagi, siang dan malam.

e. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak larangan

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias menyediakan buku-buku di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias sebagai bahan bacaan bagi narapidana, khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan.

f. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias juga mendapat upah dari penjualan ikan lele.

g. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias menerima kunjungan dari keluarga setiap hari mulai dari pukul 09.30-11.30 dan 13.30-15.00 Wib

h. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi)

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias mendapatkan remisi dengan syarat berkelakuan baik dan telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan.

i. Mendapatkan kesempatan berasimilasi

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias juga mendapatkan asimilasi dengan syarat berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan telah menjalani $1/2$ (satu per dua) masa pidana.

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Niasmendapatkan pembebasan bersyarat dengan syarat telah menjalani masa pidana paling singkat $2/3$ (dua per tiga) dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $2/3$ (dua per tiga) masa pidana, dan telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Niasmendapatkan cuti menjelang bebas dengan syarat telah menjalani paling sedikit $2/3$ (dua per tiga) dari masa pidana dengan ketentuan $2/3$ (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan, berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan, lamanya cuti menjelang bebas sebesar remisi terakhir, paling lama 6 (enam) bulan.

Sejalan dengan perkataan Bapak Yunus M. Simangunsong diatas, Bapak Yamansudi Harefa selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mengatakan kepada penulis, bahwa:⁴²

Pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan tetap diberikan remisi, asimilasi dan cuti menjelang bebas dengan syarat narapidana tersebut, khususnya narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan berkelakuan baik selama di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, kinerja Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dapat dikatakan baik, sistem pemasyarakatan telah dijalankan berdasarkan pemenuhan hak asasi manusia dengan tetap menghargai narapidana sebagai manusia biasa yang membutuhkan makanan, tempat tinggal yang layak, pelayanan kesehatan, pelaksanaan ibadah menurut agama masing-masing narapidana dan hak-hak narapidana lainnya.

Selanjutnya, Bapak Yunus M. Simangunsong mengungkapkan bahwa:⁴³

Dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli ada hambatan atau kendala yang timbul, yaitu perilaku yang berasal dari diri narapidana itu sendiri. Perilaku narapidana itu seperti terlibat atau melakukan tindakan indisipliner, contohnya melanggar peraturan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias atau melawan petugas.

Untuk mengatasi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan pemberian hak-hak narapidana pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, Bapak Yunus M. Simangunsong mengatakan bahwa:⁴⁴

Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias melakukan upaya dengan cara melaksanakan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan lebih dioptimalkan melalui pembinaan yang terstruktur dan berkesinambungan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan tersebut.

⁴²Hasil Wawancara dengan Bapak Yamansudi Harefa, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, 14 Mei 2018, Pukul 09.50 Wib

⁴³ Yunus M. Simangunsong, *Op. Cit*

⁴⁴*Ibid*

B. Proses Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Gunungsitoli, Nias

Pembaharuan pidana penjara yang disesuaikan dengan pandangan hidup Pancasila, ialah memperlakukan narapidana menurut asas-asas yang terkandung dalam Pancasila dan memandang narapidana sebagai individu dan masyarakat yang mana kehidupannya tak dapat diasingkan dari masyarakat, sehingga pembinaannya dilakukan secara progresif dan semakin mendekatkan pergaulan narapidana dengan masyarakat. Ideologi dan falsafah pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan tersebut diperlukan peranan yang aktif dari pemerintah dan masyarakat untuk penyelenggaraan proses pembinaan narapidana.

Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan telah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna dimasyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.

Pemasyarakatan pada hakekatnya merupakan gagasan dalam melaksanakan pidana penjara dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan itu dimaksudkan untuk tetap memposisikan narapidana tidak hanya sekedar obyek, tetapi juga subyek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

Upaya pembinaan atau bimbingan yang menjadi inti dari kegiatan sistem pemasyarakatan, merupakan suatu sarana perlakuan cara baru terhadap narapidana untuk

mendukung pola upaya baru pelaksanaan pidana penjara agar mencapai keberhasilan peranan negara mengeluarkan narapidana untuk kembali menjadi anggota masyarakat. Perlakuan cara baru terhadap narapidana dalam pemasyarakatan melibatkan peran serta masyarakat, hal ini disebabkan timbulnya salah satu doktrin bahwa narapidana tidak dapat diasingkan hidupnya dari masyarakat.

Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik. Atas dasar pengertian pembinaan yang demikian itu, sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggungjawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi.

Pembinaan terhadap pribadi dan budi pekerti yang dimaksudkan tidaklah tanpa batas, akan tetapi selama waktu tertentu memberi warna dasar agar narapidana kelak kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Pembinaan narapidana masih tergantung bagaimana hubungannya terhadap masyarakat luar, yang menerima narapidana menjadi anggotanya. Arah pembinaan harus tertuju kepada membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum, membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 14 Mei 2018 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dengan Bapak Yosua Zebua selaku

Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, beliau mengemukakan bahwa:⁴⁵

Proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana pembunuhan, yaitu dimulai pada saat narapidana tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli. Proses pembinaannya dilaksanakan melalui kegiatan kerohanian, olahraga, pembinaan keterampilan, pemberian remisi, pemberian asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.

Beliau juga mengatakan bahwa dalam proses pembinaan, ada beberapa tahap-tahap pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias yaitu:⁴⁶

1. Tahap Awal

Tahapan ini merupakan tahap permulaan bagi pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pada tahap ini, dimulai dengan tahap orientasi yaitu merupakan tahap pengenalan lingkungan. Orientasi merupakan tahap yang kritis bagi narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, karena dari dunia luar yang bebas dan luas memasuki situasi Lembaga Pemasyarakatan yang sempit dan terkekang. Pada tahap ini dilakukan dengan pengawasan yang sangat ketat (*maximum security*). Narapidana akan merasakan hilangnya kebebasan, pelayanan, dan lain-lain. Sangat diharapkan agar narapidana dapat menyesuaikan diri dalam masa transisi tersebut, sehingga dapat hidup secara normal di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

2. Tahap Lanjutan

- a. Tahap ini dilakukan apabila narapidana telah menjalani 1/3 masa pidana sampai 1/2 masa pidananya dengan *medium security*. Bentuk-bentuk pembinaan diantaranya, pembinaan kepribadian (mental dan spiritual) serta pembinaan kemandirian.

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Bapak Yosua Zebua, Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja, Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, 14 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib

⁴⁶*Ibid*

- b. Tahap pembinaan narapidana ini dimulai dari 1/2 masa pidana sampai 2/3 dari masa pidananya dan menurut penilaian petugas pemasyarakatan sudah memiliki kemajuan fisik, mental, dan keterampilan.

3. Tahap Akhir

Tahap akhir pada proses pembinaan narapidana dan dikenal dengan istilah integrasi. Apabila proses pembinaan dari tahap orientasi atau pengenalan, pembinaan dapat berjalan dengan lancar dan baik serta masa pidana yang sebenarnya telah dijalani 2/3, maka kepada narapidana tersebut dapat diusulkan untuk diberikan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB).

Bapak Yosua Zebua juga menuturkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias ada beberapa bentuk-bentuk pembinaan yaitu:⁴⁷

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan kepribadian ini dilakukan agar narapidana dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi dan taat terhadap hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Adapun yang menjadi pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias yaitu :

a. Pembinaan Kesadaran Beragama

Kehidupan beragama bagi narapidana, haruslah mewarnai kehidupan di dalam lembaga pemasyarakatan, karena kehidupan beragama akan menggugah narapidana yang lain untuk ikut serta memperdalam ajaran agama yang dianutnya. Kewajiban untuk menjalankan ajaran agama yang dianutnya selama menjalani pidana, akan sangat berguna sekali bagi narapidana. Penerapan pembinaan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain :

⁴⁷*Ibid*

- Untuk narapidana yang beragama Kristen, pembinaan kesadaran beragama dilakukan setiap hari, kecuali hari minggu. Pembinaan ini meliputi pembinaan rohani, konseling, serta kebaktian setiap hari minggu. Pembinaan kesadaran beragama di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias juga mengadakan hubungan kerja sama dengan Yayasan, Lembaga Swadaya, dan Instansi Pemerintah terkait.
- Untuk narapidana yang beragama Islam, pembinaan kesadaran dilakukan setiap hari jumat. Pembinaan ini meliputi pembinaan rohani, konseling, ceramah, dan ibadah serta Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias juga mengadakan hubungan kerja sama dengan Yayasan, Lembaga Swadaya, dan Instansi Pemerintah terkait.

b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Pembinaan ini dilaksanakan melalui pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila termasuk menyadarkan para narapidana agar dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat berbakti kepada bangsa dan negaranya. Penerapan pembinaan tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias diterapkan dengan cara, yaitu dilakukannya upacara bendera setiap proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias.

c. Pembinaan kemampuan intelektual

Pembinaan ini diperlukan agar narapidana memiliki pengetahuan serta kemampuan berpikir yang semakin meningkat, sehingga diharapkan dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan. Seperti membaca buku yang tersedia di perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias dan

memperoleh informasi yang seluas-luasnya dari luar, misalnya dengan membaca koran atau majalah, dan sebagainya.

d. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum ini dilakukan dengan mengadakan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli untuk memberikan penyuluhan hukum tentang bahaya akibat penyalahgunaan Narkotika dan obat-obat terlarang lainnya dan mengadakan kerjasama dengan pihak Polresta Kota Gunungsitoli yang memberikan penyuluhan hukum secara umum kepada narapidana.

e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat

Pembinaan ini bertujuan pokok agar mantan narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Pembinaan ini meliputi kerja bakti dan gotong royong di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias.

2. Pembinaan Kemandirian.

Tujuan dilaksanakan kegiatan pembinaan keterampilan supaya narapidana pada saat menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat melakukan kegiatan yang dapat mengisi waktu luangnya sehingga tidak menganggur, mengembangkan bakat yang dimiliki, memberikan keterampilan baru bagi narapidana maupun meningkatkan kemampuan keterampilan bagi narapidana yang sudah mempunyai keterampilan tertentu, dan memberikan pengetahuan tentang pekerjaan yang dapat memberikan hasil sehingga dapat memberikan bekal bagi mereka ketika kembali ke masyarakat. Pembinaan tersebut dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias oleh petugas bagian pembinaan dan dilaksanakan setiap hari, kecuali hari minggu. Adapun kegiatan

pembinaan keterampilan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias yaitu:

- a. Pertukangan Kayu
- b. Las Listrik
- c. Budi Daya Ikan Lele
- d. Pangkas

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Yosua Zebua, pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias memiliki beberapa faktor-faktor hambatan atau kendala. Adapun faktor-faktor tersebut, yaitu:⁴⁸

1. Fasilitas sarana dan prasana yang belum memadai
2. Kekurangan jumlah petugas
3. Karakter/perilaku dari narapidana yang tidak paham tentang pembinaan

Menurut beliau upaya-upaya yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, yaitu:⁴⁹

1. Petugas selalu memberikan himbauan kepada narapidana untuk mengikuti setiap jenis kegiatan pembinaan
2. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga, instansi pemerintah khususnya kementerian agama untuk melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap narapidana.
3. Memberitahukan kepada Kanwil Sumatera Utara tentang kekurangan jumlah petugas dan sarana prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Gunungsitoli, Nias.

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹*Ibid*